



**PENETAPAN**

Nomor: 33/Pdt.P/2024/PA.Prw

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Agama Pringsewu yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam persidangan Majelis Hakim telah menjatuhkan penetapan dalam perkara Pengesahan Perkawinan/Istbat Nikah antara:

**PEMOHON I**, umur 20 tahun, agama Islam, pendidikan SLTP, pekerjaan Buruh, bertempat tinggal di XXXXX, Kabupaten Pringsewu, Provinsi Lampung, dalam hal ini menggunakan domisili elektronik dengan alamat E-Mail: XXXXX, selanjutnya disebut **Pemohon I**;

**PEMOHON II**, umur 22 tahun, agama Islam, pendidikan SLTP, pekerjaan Mengurus Rumah Tangga, bertempat tinggal di XXXXX Kabupaten Pringsewu, Provinsi Lampung, dalam hal ini menggunakan domisili elektronik dengan alamat E-Mail: XXXXX, selanjutnya disebut **Pemohon II**;

Selanjutnya Pemohon I dan Pemohon II disebut sebagai **Para Pemohon**;

Pengadilan Agama tersebut;  
Telah membaca berkas perkara;  
Telah mendengar keterangan Para Pemohon;  
Telah memeriksa bukti-bukti di persidangan;

**DUDUK PERKARA**

Bahwa Para Pemohon dengan surat permohonannya tertanggal 04 September 2024 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Pringsewu

Hal. 1 dari 10 hal., Penetapan No.33/Pdt.P/2024/PA.Prw



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Nomor 33/Pdt.P/2024/PA.Prw pada tanggal tersebut, dengan dalil-dalil yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Bahwa pada tanggal 16 Desember 2019 Pemohon I (XXXXX) telah melangsungkan pernikahan menurut Syariat Islam dengan Pemohon II (XXXXX) di Rumah orangtua Pemohon I di XXXXX, Kabupaten Pringsewu, Provinsi Lampung;
2. Bahwa pernikahan antara Pemohon I (XXXXX) dengan Pemohon II (XXXXX) dilaksanakan menurut tata cara syarat dan rukun sebagaimana ajaran dalam Agama Islam sebagai berikut :
  - Wali nikah bernama Bapak XXXXX (ayah kandung XXXXX);
  - Mas kawin/ mahar berupa Cincin emas 22 Karat sebesar 2 gram;
  - Saksi nikah masing-masing bernama: Bapak XXXXX dan Bapak XXXXX;
3. Bahwa pada saat pernikahan tersebut XXXXX berstatus Jejak dan XXXXX berstatus Perawan;
4. Bahwa antara XXXXX dengan XXXXX tidak ada hubungan sedarah (sesusuan) tidak ada larangan/halangan untuk menikah serta telah memenuhi syarat-syarat pernikahan, baik syarat menurut ketentuan hukum Islam maupun ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku;
5. Bahwa setelah menikah antara XXXXX dengan XXXXX, tinggal dirumah orang tua XXXXX di Dusun XXXXX Kabupaten Pringsewu, Provinsi Lampung sampai dengan saat ini;
6. Bahwa antara XXXXX dengan XXXXX telah hidup rukun sebagai mana layaknya suami isteri dan sudah dikaruniai seorang anak yang bernama XXXXX, lahir di Margodadi pada tanggal XXXXX;
7. Bahwa pernikahan antara XXXXX dengan XXXXX selama pernikahan tidak pernah bercerai, dan tidak ada pihak lain yang menggugat pernikahan tersebut dan selama itu pula XXXXX dengan XXXXX tetap beragama Islam;
8. Bahwa maksud dan tujuan Permohonan Isbat Nikah (Pengesahan Nikah) ini adalah sebagai pegangan bagi Pemohon I dan pemohon II untuk keperluan administrasi kependudukan dan keperluan lain menyangkut bukti-bukti diri dan data yuridis tentang adanya pernikahan tersebut;

Hal. 2 dari 10 hal., Penetapan No.33/Pdt.P/2024/PA.Prw



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

9. Bahwa para Pemohon tidak pernah menerima Buku Nikah. Karena tidak tercatat di Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Ambarawa, Kabupaten Pringsewu, Provinsi Lampung, sebagaimana surat keterangan Nomor: B-323/Kua.08.13.07/Pw.01/09/2024, tertanggal 03 September 2024. Oleh karenanya Pemohon sangat membutuhkan Penetapan Pengesahan Nikah dari Pengadilan Agama Pringsewu, guna dijadikan sebagai alas hukum untuk didaftarkan di Kantor Urusan Agama (KUA) di tempat Pemohon I dan Pemohon II berdomisili;

10. Bahwa Pemohon I dan Pemohon II, sanggup dan bersedia untuk membayar biaya perkara yang timbul sesuai dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku;

Bahwa berdasarkan hal-hal keterangan dan alasan tersebut di atas, Para Pemohon mohon agar Ketua Pengadilan Agama Pringsewu, dalam hal ini Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara a quo kiranya berkenan memberikan putusan yang amarnya berbunyi sebagai berikut:

## PRIMAIR :

1. Mengabulkan permohonan Pemohon I (XXXXX) dan Pemohon II (XXXXX);
2. Menyatakan sah pernikahan antara Pemohon I (XXXXX) dengan Pemohon II (XXXXX) yang dilaksanakan pada tanggal 16 Desember 2019 di Rumah orang tua Pemohon I XXXXX Kabupaten Pringsewu, Provinsi Lampung;
3. Menetapkan pencatatan buku nikah di tempat kediaman domisili Pemohon I (XXXXX) dan Pemohon II (XXXXX) di Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Ambarawa, Kabupaten Pringsewu, Provinsi Lampung;
4. Menetapkan biaya perkara menurut hukum yang berlaku;

## SUBSIDAIR:

Apabila Majelis Hakim berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya.

Bahwa sebelum perkara ini disidangkan, telah diperintahkan kepada Jurusita untuk melakukan pengumuman atas permohonan itsbat Nikah Para Pemohon ini dengan cara menempelkan pada papan pengumuman yang telah

Hal. 3 dari 10 hal., Penetapan No.33/Pdt.P/2024/PA.Prw



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

disediakan selama 14 (empat belas) hari dan terhadap pengumuman tersebut tidak ada pihak yang keberatan;

Bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan Para Pemohon hadir dan menghadap sendiri di persidangan;

Bahwa telah dibacakan surat permohonan Para Pemohon yang isi dan maksudnya tetap dipertahankan oleh Para Pemohon;

Bahwa untuk membuktikan dalil-dalil permohonannya, Para Pemohon telah mengajukan alat bukti surat berupa:

1. Fotokopi KTP Pemohon I Nomor: XXXXX tanggal XXXXX yang dikeluarkan oleh Pemerintah Kabupaten Pringsewu, bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda P.1;
2. Fotokopi surat keterangan domisili atas nama Pemohon II Nomor: XXXXX tertanggal XXXXX yang dikeluarkan oleh Pekon Margodadi Kecamatan Ambarawa Pemerintah Kabupaten Pringsewu, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda P.2;

Bahwa Para Pemohon tidak mengajukan sesuatu apapun lagi di persidangan, dan telah mengajukan kesimpulannya secara lisan yang pada pokoknya mohon agar permohonan Para Pemohon dikabulkan;

Bahwa untuk mempersingkat uraian penetapan ini, cukup ditunjuk hal-hal sebagaimana termuat dalam berita acara sidang perkara ini sebagai bagian yang tidak terpisahkan dan dianggap telah termuat dalam penetapan ini;

## PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dari permohonan Para Pemohon adalah sebagaimana diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa perkara ini telah diumumkan terlebih dahulu sebelum pemeriksaan pokok perkara dalam tenggang waktu yang ditetapkan dan tidak ada orang lain atau pihak yang merasa keberatan, dengan demikian sesuai Keputusan Ketua Mahkamah Agung Nomor: KMA/032/SK/IV/2006 tentang

Hal. 4 dari 10 hal., Penetapan No.33/Pdt.P/2024/PA.Prw



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pemberlakuan Buku II perkara ini telah dapat disidangkan dan dinyatakan tidak ada pihak lain yang keberatan;

Menimbang, bahwa Para Pemohon pada pokoknya mengajukan Permohonan Penetapan (Itsbat) Nikah atas pernikahan keduanya yang dilaksanakan pada tanggal 16 Desember 2019 di rumah orang tua Pemohon I di XXXXX, Kabupaten Pringsewu;

Menimbang, bahwa berdasarkan Penjelasan dari Pasal 49 huruf a Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 Tentang Perubahan Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 jo. Pasal 7 ayat (2) dan (3) Kompilasi Hukum Islam, Pengadilan Agama Pringsewu berwenang untuk memeriksa dan mengadili perkara Itsbat Nikah ini;

Menimbang, bahwa Para Pemohon telah mengajukan alat-alat bukti di persidangan berupa alat bukti surat, maka Majelis Hakim akan mempertimbangkan keabsahan, kekuatan serta materi dari alat-alat bukti yang diajukan di persidangan tersebut;

Menimbang, bahwa alat bukti surat berupa P.1 dan P.2 yang diajukan oleh Para Pemohon tersebut berupa fotokopi yang telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, dan telah bermeterai cukup, maka alat bukti surat tersebut harus dinyatakan sah secara formil;

Menimbang, bahwa alat bukti surat tersebut secara materiil telah memenuhi unsur-unsur layaknya sebuah akta autentik sebagai mana ketentuan Pasal 285 RBg, jo. 1868 KUHPdata, maka alat bukti tersebut memiliki kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat. Dengan demikian, Majelis Hakim cukup merujuk kepada apa-apa yang tertuang dalam akta-akta tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.1 berupa Fotokopi KTP atas nama Pemohon I yang menerangkan bahwa XXXXX lahir di XXXXX pada tanggal 30 April 2004 dan saat ini bertempat tinggal XXXXX Kabupaten Pringsewu, maka telah terbukti bahwa pada saat melangsungkan perkawinan, Pemohon I berusia 15 (lima belas) tahun;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.2 berupa Fotokopi surat keterangan domisili atas nama Pemohon II yang menerangkan bahwa Via

Hal. 5 dari 10 hal., Penetapan No.33/Pdt.P/2024/PA.Prw



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Komalasari lahir di XXXXX pada tanggal 27 Juni 2002 serta saat ini berdomisili di XXXXX, Kabupaten Pringsewu, maka telah terbukti bahwa pada saat melangsungkan perkawinan, Pemohon II berusia 17 (tujuh belas) tahun;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.1 dan P.2 tersebut maka dapat dinyatakan bahwa identitas Para Pemohon telah sesuai sebagai mana isi surat permohonannya, dan membuktikan bahwa Para Pemohon adalah penduduk Kabupaten Pringsewu. Oleh sebab itu, sesuai dengan ketentuan Pasal 7 ayat (4) Kompilasi Hukum Islam, maka harus dinyatakan bahwa Para Pemohon memiliki *legal standing* dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti di persidangan, maka Majelis Hakim telah menemukan fakta yang pada pokoknya adalah sebagai berikut:

- Bahwa pernikahan antara Pemohon I dan Pemohon II (Para Pemohon) yang dilaksanakan di rumah orang tua Pemohon I di XXXXX, Kabupaten Pringsewu pada tanggal 16 Desember 2019 tersebut terjadi saat Pemohon I berusia 15 (lima belas) tahun dan Pemohon II berusia 17 (tujuh belas) tahun;
- Bahwa pernikahan Para Pemohon tersebut tidak pernah memiliki bukti pernikahan yang sah berupa akta autentik (Buku Kutipan Akta Nikah);

Menimbang, bahwa karena perkawinan Para Pemohon dilaksanakan 16 Desember tahun 2019, maka berlaku ketentuan Pasal 7 ayat (1) dan (2) Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 perubahan atas Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 tentang Perkawinan, bahwa Perkawinan hanya di izinkan jika pihak pria dan wanita sudah mencapai umur 19 (sembilan belas) tahun, selanjutnya dalam hal terjadi penyimpangan, maka dapat meminta dispensasi kepada Pengadilan.

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Pemohon I dan Pemohon II dan bukti di persidangan bahwa pada saat melangsungkan perkawinan, Pemohon I berusia 15 (lima belas) tahun dan Pemohon II berusia 17 (tujuh belas) tahun, maka terungkap fakta bahwa Pemohon I dan Pemohon II masih berusia dibawah umur, oleh karena itu tidak memenuhi batas usia minimal sebagaimana yang diatur dalam ketentuan pasal 7 ayat (1) Undang-Undang

Hal. 6 dari 10 hal., Penetapan No.33/Pdt.P/2024/PA.Prw





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Nomor 16 Tahun 2019 perubahan atas Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 tentang Perkawinan yaitu 19 (sembilan belas) tahun;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Pemohon I dan Pemohon II di muka sidang, bahwa pada saat sebelum melangsungkan perkawinan Pemohon I dan Pemohon II tidak menyampaikan kehendaknya untuk menikah melalui Kantor Urusan Agama, dan usianya tidak cukup untuk melangsungkan perkawinan, Pemohon I dan Pemohon II tidak menempuh prosedur dispensasi kawin ke Pengadilan Agama. Hal tersebut menunjukkan bahwa Pemohon I dan Pemohon II tidak bersungguh-sungguh agar perkawinannya memperoleh kepastian dan pengakuan hukum oleh Negara.

Menimbang, bahwa sikap abai Pemohon I dan Pemohon II yang tidak menempuh prosedur dispensasi kawin ke Pengadilan Agama menyebabkan perkawinan yang dilangsungkan Pemohon I dan Pemohon II menimbulkan halangan hukum yang berkonsekuensi kepada perkawinan Pemohon I dan Pemohon II tidak dapat dicatatkan dan tidak diakui negara, maka segala akibat hukum yang timbul dari perkawinan tersebut tidak memiliki kekuatan hukum;

Menimbang, bahwa itsbat nikah adalah salah satu prosedur yang diberikan oleh peraturan perundang-undangan sebagai “*legal exit*” atau solusi yang diberikan oleh peraturan perundang-undangan terhadap bentuk perkawinan yang terjadi sebelum berlakunya Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974, dan terhadap bentuk perkawinan yang dilakukan oleh mereka yang tidak mempunyai halangan perkawinan menurut Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 sebagaimana diatur dalam Pasal 7 ayat (3) huruf e Kompilasi Hukum Islam, yang pada prinsipnya dari alasan-alasan tersebut adalah bentuk perkawinan yang telah memenuhi rukun dan syarat perkawinan, namun tidak memiliki halangan hukum untuk melangsungkan perkawinan;

Menimbang, bahwa terhadap konteks atau bentuk perkawinan yang telah dilangsungkan oleh Pemohon I dan Pemohon II, menurut Majelis Hakim bukanlah perkawinan yang memenuhi syarat formil untuk di itsbatkan oleh Pengadilan Agama, karena bentuk perkawinan yang telah dilangsungkan oleh Pemohon I dan Pemohon II tersebut adalah bentuk perkawinan yang memiliki halangan hukum karena tidak terpenuhinya syarat usia perkawinan dari

Hal. 7 dari 10 hal., Penetapan No.33/Pdt.P/2024/PA.Prw



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pemohon I dan Pemohon II, terlebih lagi Pemohon I dan Pemohon II tidak menempuh prosedur dispensasi kawin ke Pengadilan Agama;

Menimbang, bahwa sesuai surat Panitera Mahkamah Agung Nomor: 231/PAN/HK.05/1/2019 tanggal 30 Januari 2019 yang ditujukan kepada Dirjen Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kementrian Dalam Negeri pada angka 1 huruf b menyebutkan bahwa syarat administrasi untuk pernikahan di bawah umur harus ada izin dispensasi dari pengadilan dan apabila syarat tidak dipenuhi maka perkawinan seperti itu telah melanggar hukum. Apabila hendak mencatatkan perkawinan setelah memenuhi syarat maka mereka harus menikah ulang atau memperbarui nikahnya (*tajdid nikah*) dan dicatatkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan pada petunjuk surat Panitera Mahkamah Agung, menurut Majelis Hakim terhadap bentuk pernikahan sirri yang dilakukan oleh Pemohon I dan Pemohon II idealnya melalui pernikahan baru (*tajdid nikah*) yang dilakukan di hadapan Pegawai Pencatat Nikah bukan melalui prosedur isbat nikah, yang dalam konteks bentuk perkawinan Pemohon I dan Pemohon II *irrelevant* atau tidak sesuai dengan bentuk-bentuk perkawinan yang dapat di itsbatkan oleh Pengadilan Agama. Lebih jauh, Majelis Hakim mengedukasi masyarakat melalui penetapan ini dengan cara menguatkan peran dan fungsi dari Pegawai Pencatat Nikah, bukan melalui prosedur itsbat nikah. Jika saja bentuk perkawinan yang di praktekkan oleh masyarakat yang tidak memenuhi syarat dari sebuah rukun perkawinan, atau penyelundupan perkawinan dibenarkan melalui prosedur itsbat nikah, maka yang terjadi kemudian masyarakat mengabaikan peran dan fungsi dari Pegawai Pencatat Nikah dalam mencatatkan perkawinan, dan hal tersebut akan menjadi justifikasi oleh masyarakat terhadap perkawinan-perkawinan yang melanggar hukum;

Menimbang, bahwa terhadap anak-anak yang lahir dari bentuk perkawinan yang tidak dapat di itsbatkan, maka prosedur yang dapat dilakukan agar hak anak-anak dilindungi dan diakui oleh negara adalah melalui prosedur permohonan asal usul anak ke Pengadilan Agama;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut, Majelis Hakim berkesimpulan bahwa permohonan Pemohon I dan Pemohon II harus dinyatakan tidak dapat diterima (*Niet Ontvankelijke Verklaard*);

Hal. 8 dari 10 hal., Penetapan No.33/Pdt.P/2024/PA.Prw





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa perkara ini termasuk bidang perkawinan, sesuai dengan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama yang tidak diubah dalam Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama, maka biaya perkara dibebankan kepada Para Pemohon;

Mengingat, segala peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum syara' yang berkaitan dengan perkara ini;

## M E N E T A P K A N

1. Menyatakan permohonan Para Pemohon tidak dapat diterima;
2. Membebankan kepada Para Pemohon untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp145.000,00 (seratus empat puluh lima ribu rupiah).

Demikian ditetapkan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim pada hari Senin tanggal 23 September 2024 Masehi, bertepatan dengan tanggal 19 Rabi'ul Awal 1446 Hijriyah, oleh kami **Hj. Masriah Hi. Salasa, S.H.I., M.H.** sebagai Ketua Majelis, **Nurul Hikmah, S.Sy** dan **Devina Mahmudah, S.H., M.H.** masing-masing sebagai Hakim Anggota yang ditunjuk oleh Ketua Pengadilan Agama Pringsewu sebagaimana Penetapan Majelis Hakim Nomor 33/Pdt.P/2024/PA.Prw tanggal 23 September 2024, penetapan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Senin tanggal 23 September 2024 Masehi, bertepatan dengan tanggal 19 Rabi'ul Awal 1446 Hijriyah oleh Ketua Majelis tersebut dengan didampingi oleh Hakim Anggota dan dibantu oleh **Martini, S.H., M.H.** sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri oleh **Para Pemohon**;

Hakim Anggota,

Ketua Majelis,

Hal. 9 dari 10 hal., Penetapan No.33/Pdt.P/2024/PA.Prw



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

**Nurul Hikmah, S.Sy**  
Hakim Anggota,

**Hj. Masriah Hi. Salasa, S.H.I., M.H.**

**Devina Mahmudah, S.H., M.H.**

Panitera Pengganti,

**Martini, S.H., M.H.**

**Perincian Biaya:**

1. Pendaftaran	Rp30.000,00
2. Proses	Rp75.000,00
3. Panggilan	Rp0,00
4. PNBP Panggilan	Rp20.000,00
4. Redaksi	Rp10.000,00
5. Meterai	<u>Rp10.000,00</u>
<b>Jumlah</b>	<b>Rp145.000,00</b>

(seratus empat puluh lima ribu rupiah);

Hal. 10 dari 10 hal., Penetapan No.33/Pdt.P/2024/PA.Prw